

PENASIHAT HUKUM

Zaenal Arifin, SH., MH. & Partners

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No. D 229.KP. 04. 13- Th 1999, Tanggal 14 September 1999, tentang pemindahan tempat kedudukan sebagai Penasihat Hukum yang berkedudukan di Sidoarjo, kewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan berkedudukan di Surabaya.

Kantor: Jl.Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Tempelan Kridosono, Blora, Jawa Tengah,
Hp: 08124963364.

hal: Permohonan Eksekusi Lelang dari Putusan

Nomor: 630/Pdt.G/2019 Jo No: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG.

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora

di

Blora.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. ZAENAL ARIFIN,SH.,MH.
2. SITI KHUSNUL KHATIMAH,SH.
3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH,SH.

Ketiganya sama Penasihat Hukum di kantor Penasihat Hukum ZAENAL ARIFIN,SH.,MH. & PARTNERS, Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No. 31, Tempelan Kridosono, Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2021 (Terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor: 1141/SK/2021/PA.BLA. tanggal 21 Juni 2021 kuasa dari:

1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, NIK : 3316060911880001, Umur: 33 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang Pentol, Alamat di: Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 01, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
2. LISTIYONO BIN SUGITO, NIK : 3316061604950001, Umur: 26 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang Pentol, Alamat di: Dukuh Sido mulyo RT. 01/RW. 01, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi;

Perkenankanlah dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tertanggal 25 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tertanggal 13 Februari 2020, No: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG., dalam perkara antara:

1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, bertempat tinggal di: Dukuh Sidomulyo RT.01 RW.01 Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
2. LISTIYONO BIN SUGITO, bertempat tinggal di: Dukuh Sidomulyo RT.01 RW.01 Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi;

Melawan

1. MUNTI'AH BINTI SAMIN, bertempat tinggal di: Dukuh Kendilan RT.03 RW.01 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;
2. TASLIMAH Binti WARIYON, bertempat tinggal di: Jalan Surabaya RT.04 RW.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Eksekusi;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Blora No: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tertanggal 25 Nopember 2019 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 59/Pdt.G/2020/PTA. SMG. Tanggal '13 Pebruari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris pewaris SUGITO Bin KUSNITA adalah sebagai berikut:
 - 2.1. RONI ACHMAD SYAIFUL Bin SUGITO (anak laki-laki), yakni Penggugat I;
 - 2.2. LISTIYONO Bin SUGITO (anak laki-laki), yakni Penggugat II;
 - 2.3. MUNTIAH Binti SAMIN (janda), yakni Tergugat;
 - 2.4. TASLIMAH Binti WARIYON (ibu), yakni Turut Tergugat;
3. Menetapkan:
 - 3.1. sebidang tanah seluas 261 m2 dengan sertipikat hak milik No: 707/Desa Gadu atas nama SUGITO, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, kabupaten Blora, dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan raya Cepu-Blora;
- sebelah timur : Aji Mardianto;
- sebelah selatan : Eko Laksono;
- sebelah barat : lorong/jalan Desa;

- 3.2. rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
- 3.3. rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak diatas tanah poin 3.1;
- 3.4. separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (SUGITO Bin KUSNITA) dengan MUNTIAH Binti SAMIN, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi dibagian depan terletak diatas tanah poin 3.1;
Adalah harta warisan Pewaris (SUGITO Bin KUSNITA);

4. Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar Putusan pada poin 3, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. TASLIMAH Binti WARIYON (ibu) mendapatkan 8/48 (Delapan Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.2. MUNTIAH Binti SAMIN (janda) mendapatkan 6/48 (Enam Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian dzawil furudh;
 - 4.3. RONI ACHMAD SYAIFUL Bin SUGITO (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (Tujuh Belas Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris ashobul binafsih;
 - 4.4. LISTIYONO Bin SUGITO (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (Tujuh Belas Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris ashobul binafsih;
5. Menetapkan separoh (1/2) bagian rumah warung, terdiri 2 empyak (atap) panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi dibagian depan, terletak di atas tanah pada poin 3.1, adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (SUGITO Bin KUSNITA) dengan Tergugat (MUNTIAH Binti SAMIN), dan menjadi hak Tergugat sepenuhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar Putusan pada poin 4, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
7. Menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.971.000,00,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG. tanggal 13 Pebruari 2020.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Sekarang atau sudah lebih dari 8 (delapan) hari, ternyata Termohon tetap tidak mau melaksanakan isi Putusan tersebut secara riil dan menghendaki untuk di laksanakan Lelang, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk segera melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tanggal 25 Nopember 2019 Jo Nomor: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG. tanggal 13 Pebruari 2020 dengan cara Lelang.


Dengan demikian Permohonan Eksekusi Lelang atas Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tanggal 25 Nopember 2019 Jo Nomor: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG. tanggal 13 Pebruari 2020 agar dapat dikabulkan dan terima kasih.

Wassalamualaikum.wr.wb.

Blora, 15 Nopember 2021

Hormat saya,


Kuasa Para Pemohon Eksekusi



1. ZAENAL ARIFIN,SH.,MH.



2. SITI KHUSNUL KHATIMAH,SH.



3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH,SH.